



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IDRIS, SP Bin JUMA.  
Tempat lahir : Wajo.  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 April 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I Atolanu Desa Atolanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kepala Desa Atolanu.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abiding Slamet, S.H., dan La Isan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE ABIDING SLAMET & PARTNERS, beralamat di jalan poros Kendari-Kolaka Desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) UU

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan di Rutan Kelas IIB Kolaka.
4. Membebaskan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudiyantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh

*Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka*



juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain". Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.

- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis "ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan" setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp "Inspektorat Revolution" beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.

- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupate Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudiyantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain”. Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.
- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis “ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan” setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdri. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp “Inspektorat Revolution” beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.
- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga,  
Primair

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupate Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang melakukan kejahatan

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudiantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain”. Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangi surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.

- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis “ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan” setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp “Inspektorat Revolution” beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan tandatangi oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada

*Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka*



intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.

- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Subsidiar

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu,



baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudiantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparat penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain”. Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.
- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis “ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan” setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih



Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdri. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp "Inspektorat Revolution" beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.
- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat,  
Primair

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupate Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui



umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/ mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk





menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudiyantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain”. Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangi surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.

- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis “ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan” setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdri. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp “Inspektorat Revolution” beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama “oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades” dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan



ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.

Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA bersama dengan Muh. Sadar, S.E. (penuntutan terpisah) pada hari **Senin tanggal 15 November 2021** atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur diperintahkan melakukan audit khusus bersama saksi Nur Purbo Nugroho, sdr. Nikadius Endy, Sdri. Ema Indrawati, sdri. Harnita, sdr. Haerul Aswar, dan sdr. Andi Hendra berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur No. 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Barwik Sirait, M.Si., dimana dalam surat tugas tersebut saksi Sri Asih Pratama Mudiantini selaku Ketua Tim yang ditugaskan melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu Kecamatan Lambandia dan Desa Lalingato



Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur anggaran tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya dari hasil audit penggunaan ADD dan DD di Desa Atolanu, baik itu audit/pemeriksaan secara administrasi pertanggungjawaban, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan maupun pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di lapangan, terdakwa bersama aparat desa Atolanu yang lain dipanggil ke kantor Inspektorat Koltim untuk diwawancara atau diminta keterangannya sehubungan adanya beberapa catatan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara atau permintaan keterangan, saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menghimpun/mengumpulkan kertas kerja anggota tim untuk disusun menjadi naskah hasil audit yang kemudian dikoreksi dan akhirnya ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke kantor Inspektorat Kab. Koltim lalu ketika di ruangan saksi Muh. Sadar, terdakwa diminta oleh saksi Muh. Sadar untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Koltim yang lain, sehingga kemudian saksi Muh. sadar memberikan kertas dan menyuruh terdakwa menulis pernyataan. Adapun surat pernyataan yang terdakwa tulis isinya menyatakan “bahwa benar saudara Sri Asih Mudiyantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparat penegak hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain”. Setelah terdakwa selesai menulis pernyataan tersebut kemudian terdakwa tandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai lalu disimpan diatas meja saksi Muh. Sadar.
- Selanjutnya setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Abdul Muis alias Muis yang merupakan wartawan media online datang ke kantor Inspektorat Koltim lalu salah seorang pegawai Inspektorat Koltim yang tidak dapat disebutkan namanya karena saksi Abdul Muis terikat dengan kode etik jurnalistik kecuali di depan sidang Pengadilan, menunjukkan foto copy surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa, dan pegawai Inspektorat tersebut mengatakan kepada saksi Abdul Muis “ini ada data yang diduga oknum inspektorat meminta atau memeras kepala desa, tapi tolong nama saya disembunyikan” setelah itu foto copy surat pernyataan tersebut



difoto oleh saksi Abdul Muis. Setelah mendapatkan data, saat itu juga saksi Abdul Muis tidak sempat melakukan konfirmasi dengan saksi Sri Asih Pratama Mudiantini karena saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidak berada di kantor tapi saksi Abdul Muis sempat meminta konfirmasi kepada saksi Husain T., S.Pd., M.Si selaku Plt. Inspektur yang baru menggantikan Ir. Barwik Sirait, M.Si., kemudian saksi Abdul Muis membuat berita dan dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Marce Kasim dan sdr. Hartina Mustafa mengirim link berita di grup Whatsapp "Inspektorat Revolution" beranggotakan beberapa pegawai/ ASN Inspektorat Koltim terkecuali saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, yang mana berita online yang dikirim tersebut adalah berita online yang dibuat sebelumnya oleh saksi Abdul Muis dengan judul sama "oknum kasubag perencanaan inspektorat koltim diduga peras kades" dan terlampir juga foto surat pernyataan yang telah ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Sri Asih Pratama Mudiantini mengkonfirmasi langsung kepada saksi Abdul Muis yang pada intinya saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menyampaikan keberatan dengan pemberitaan tersebut karena pada kenyataannya berita yang dituduhkan kepada saksi Sri Asih Pratama Mudiantini tidaklah benar. Akan tetapi selain berita tersebut tersebar di grup Whatsapp Inspektorat Revolution, setelahnya pemberitaan serupa ada di beberapa media online yang lain seperti Sultra News dan DM 1.
- Atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muh. Sadar di atas menyebabkan nama baik saksi Sri Asih Pratama Mudiantini menjadi tercoreng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jis. Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI ASIH PRATAMA MUDIANTINI Binti EDI MUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi yang dilakukan Terdakwa;



- Bahwa adapun pencemaran nama baik Saksi tersebut yaitu Terdakwa membuat surat pernyataan sepihak yang menyatakan bahwa Saksi telah melakukan pemerasan terhadap Terdakwa agar temuan audit Terdakwa dalam mengelola APBDes Desa Atolanu tidak dilanjutkan ke pihak berwajib dan didalam surat tersebut disebutkan bahwa Saksi meminta sejumlah uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani diatas materai kemudian surat pernyataan itu ditampilkan/dimuat dalam sejumlah media online agar terkesan Saksi memang benar-benar telah melakukan pemerasan;
- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tersebut tidaklah benar;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut pada tanggal 15 November 2021 bertempat di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur dan berdasarkan informasi bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut karena Terdakwa diminta oleh pegawai Inspektorat yaitu MUH. SADAR dimana pegawai Inspektorat tidak menyukai Saksi yang ditandai dengan adanya surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh beberapa pegawai Inspektorat;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui pencemaran nama baik Saksi tersebut pada hari Jumat bulan November 2021 ketika Saksi dikirimkan link berita oleh Husain T lalu Saksi membaca dari media online Corong Sultra yang diikuti oleh media lainnya yaitu Sultra News, DM 1 dan sejumlah media lain yang Saksi tidak hapal namanya;
- Bahwa setelah Saksi membaca berita tersebut Saksi mencari penulis beritanya bernama MUIS lalu Saksi menanyakan mengapa menerbitkan berita tersebut tanpa pemberitahuan kepada Saksi dan MUIS menyampaikan bahwa MUIS pernah menghubungi Saksi melalui telepon namun handphone Saksi tidak aktif;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh Plt. Inspektorat untuk melaksanakan Audit pada tahun 2020 di Desa Atolanu karena pada saat itu kami menerima permintaan audit khusus dari Polres Kolaka atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDesdan pada saat itu ada temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Atolanu yaitu kelebihan pembayaran yang jumlahnya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan harus dikembalikan kemudian Terdakwa sudah menindaklanjuti temuan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim audit pernah memanggil Terdakwa untuk melakukan konfirmasi beberapa catatan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa terkait dengan audit yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa terkait hasil audit yang Saksi lakukan tersebut;
- Bahwa akibat adanya surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tersebut selain membebani pikiran, kelancaran kinerja Saksi terganggu serta mendapat cibiran lalu Saksi juga dimutasi ke Kecamatan dimana kehormatan Saksi diserang dan Saksi dirugikan secara materil dan immateril;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan, besoknya ada pertemuan membahas tentang temuan dan ada permintaan sejumlah uang kepada Terdakwa pada saat itu;

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi NUR PURBO NUGROHO, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH termasuk Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Saksi SRI ASIH melakukan pemerasan/meminta sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum yang kemudian dimuat di media online Corong Sultra, Sultra News dan Dunis Media 1 lalu media online tersebut memberitakan bahwa Saksi dan SRI ASIH diduga melakukan perbuatan pelanggaran kode etik dalam melakukan pemeriksaan Dana Desa;
- Bahwa menurut Terdakwa kami dari Inspektorat Kolaka Timur pernah memanggil Terdakwa di kantor Inspektorat Kolaka Timur dan kami meminta uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya pencemaran nama baik tersebut pada bulan November 2021 setelah membaca berita online kemudian Saksi langsung berkoordinasi dengan SRI ASIH terkait pemberitaan tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat SRI ASIH meminta uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari pegawai Inspektorat bahwa ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Desa Atolanu pernah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan psurat dari Polres Kolaka tentang permintaan audit/pemeriksaan di Desa Atolanu tentang adanya penyelewengan Anggaran Dana Desa kemudian berdasarkan surat perintah dari Plt. Inspektorat kami antara lain Saksi dan SRI ASIH turun ke lapangan melakukan audit;'
- Bahwa dari hasil audit ditemukan ada kelebihan pembayaran yang nilainya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan harus dikembalikan oleh Kepala Desa (Terdakwa) setelah itu pada bulan Juni 2021 tim melakukan pemanggilan untuk dilakukan ekspos dan meminta kepada Terdakwa untuk menindaklanjuti temuan selama 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Inspektorat sebanyak 2 (dua) kali bersama aparatnya namun untuk yang ketiga kalinya Terdakwa tidak datang dan hanya diwakili oleh aparatnya yang sepengetahuan Saksi bernama Sudirman selaku Kaur Keuangan Desa Atolanu;
- Bahwa atas temuan tim audit di Desa Atolanu tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Atolanu telah menindaklanjutinya;
- Bahwa setelah adanya pemberitaan dari media online tersebut Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan hal tersebut namun tidak ada penyelesaiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi 4 (empat) kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MUH. SADAR, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH yang merupakan Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut karena pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.15 Wita Saksi dikirimkan link berita oleh HARTINA MUSTAFA pada media Corong Sultra yang pemberitaannya “oknum Kasubag Perencanaan Inspektorat Koltim diduga peras Kades” kemudian sekitar pukul 17.51 Wita Saksi dikirimkan lagi link berita oleh MARCE. K, S.H., M.M., pada media corong Sultra yang pemberitaannya “oknum Kasubag Perencanaan Inspektorat Koltim diduga peras Kades” ;
- Bahwa Saksi tidak membaca keseluruhan berita tersebut tetapi intinya terkait Kasubag Perencanaan SRI ASIH melakukan pemerasan kepada Kepala Desa Atolanu dengan meminta uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan didalam pemberitaan tersebut terlampir surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa isi surat pernyataan Terdakwa yang terlampir dalam media berita tersebut yaitu SRI ASIH meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan ke Aparat Penegak Hukum dan transaksi dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat pernyataan tersebut pada hari Rabu bulan November 2021 bertempat di ruangan Saksi di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut karena 2 (dua) hari sebelum surat pernyataan dibuat Saksi memanggil Terdakwa melalui JUSMAN selaku pegawai harian Inspektorat Kolaka Timur namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat datang dan nanti dua hari kemudian kira-kira sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Inspektorat yang didampingi staf Inspektorat bernama IRWAN JAYA dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “pak Desa saya sengaja panggil kita datang disini untuk membuat surat pernyataan untuk internal kantor terkait dengan permintaan uang oleh SRI ASIH” dan saat itu Terdakwa mengatakan “untuk apa?” lalu IRWAN JAYA mengatakan “untuk menguatkan kita punya petisi” dan Terdakwa menjawab “oke tidak apa-apa”;
- Bahwa setelah itu Saksi memberikan kertas kepada Terdakwa dan menyuruh untuk membuat surat pernyataan selanjutnya Saksi pergi sholat dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama IRWAN JAYA yang berada di ruangan Saksi membuat surat pernyataan tersebut, setelah Saksi kembali dari sholat, surat pernyataan tersebut telah selesai dibuat lalu Saksi sempat mengatakan “kenapa ini ada APH” dijawab IRWAN JAYA “tidak jadi masalah” kemudian Terdakwa mengatakan “memang setiap SRI ASIH meminta uang selalu bilang saya koordinasikan dulu dengan APH” setelah itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut lalu surat pernyataan itu Saksi simpan diatas meja Saksi sedangkan Terdakwa pulang;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah pembuatan surat pernyataan tersebut datang MARCE. K di ruangan Saksi dan surat pernyataan tersebut Saksi serahkan kepada MARCE. K dengan maksud agar menyerahkan kepada pak HUSAIN.T;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tersebut karena adanya permintaan dari Kepala Inspektorat bernama HUSAIN. T yang menyampaikan kepada Saksi ketika dilakukan rapat khusus di hotel Azisah Kendari pada tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita membahas tentang pembuatan sikap pegawai Inspektorat Kolaka Timur terkait SRI ASIH dimana saat itu HUSAIN meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan terkait pemberian uang oleh Terdakwa kepada SRI ASIH;
- Bahwa hasil rapat tentang SRI ASIH di hotel Azisah tersebut yaitu adanya pernyataan sikap 16 (enam belas) orang ASN/pegawai Inspektorat Kolaka Timur yang menyatakan bahwa menolak pegawai atas nama SRI ASIH berada di kantor Inspektorat Kolaka Timur dan agar SRI ASIH dimutasi dari Inspektorat;
- Bahwa sebelum adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan sebelum adanya pernyataan sikap di hotel Azisah tersebut pada tahun 2020 Saksi pernah disampaikan secara langsung oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah diperiksa (audit) oleh SRI ASIH dan ditemukan pekerjaan Terdakwa merugikan keuangan negara sejumlah kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lalu Terdakwa dimintai uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di ruangan inspektorat pembantu II (ruang NUR PURBO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki bukti penyerahan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada SRI ASIH;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABDUL MUIS namun Saksi pernah diwawancarai oleh wartawan media DM 1;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. Saksi IRWAN JAYA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH yang dilakukan Terdakwa dimana keluarnya surat pernyataan Terdakwa dimedia online;
- Bahwa surat pernyataan tersebut tentang SRI ASIH pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membaca artikel di media online Sultra News tentang pencemaran nama baik SRI ASIH tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.08 Wita yang dikirimkan oleh HIDAYAT (pendiunan ASN) melalui grup whatsapp Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak membaca keseluruhan isi artikel tersebut namun intinya terkait “ada oknum Inspektorat yang melakukan pemerasan terhadap Kades di Kolaka Timur”;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa membuat surat pernyataan pada tahun 2021 bertempat di ruangan MUH. SADAR dan saat itu Saksi ada di ruangan tersebut dalam rangka menemani Terdakwa karena diarahkan oleh MUH. SADAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang menemui MUH. SADAR pada saat itu namun awalnya pada saat itu Terdakwa datang kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke ruangan MUH. SADAR lalu Terdakwa menceritakan kepada MUH. SADAR mengenai SRI ASIH yang telah meminta uang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menulis surat pernyataan dan tidak lama kemudian MUH. SADAR meminta ijin untuk sholat dan setelah itu MUH. SADAR datang dan Terdakwa telah selesai membuat surat pernyataan selanjutnya surat pernyataan tersebut diserahkan kepada MUH. SADAR;
- Bahwa ketika Saksi berada di ruangan MUH. SADAR waktu itu tidak ada pembicaraan dengan Terdakwa karena Saksi bermain handphone;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Terdakwa saat membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa surat pernyataan Terdakwa tersebut sampai termuat di media online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SRI ASIH menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) karena SRI ASIH

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pemeriksaan khusus kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Atolanu terkait penggunaan Dana Desa;

- Bahwa pernah ada bimbingan teknis di hotel Azisah Kota Kendari yang diikuti 16 (enam) belas ASN Inspektorat Kolaka Timur antara lain HUSAIN. T, Saksi sendiri, MUH. SADAR dan MARCE. K, dimana saat itu ada petisi yang juga Saksi tandatangani mengenai penolakan pegawai atas nama SRI ASIH berada di kantor Inspektorat Kolaka Timur karena hubungan SRI ASIH dengan pegawai yang tidak harmonis serta tingkah laku SRI ASIH, selanjutnya pernyataan sikap tersebut akan diberikan kepada Plt. Bupati Kolaka Timur agar SRI ASIH dimutasi keluar dari Inspektroat Kolaka Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

5. Saksi HUSAIN. T, S.Pd., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH berupa adanya surat pernyataan Terdakwa tentang pemerasan dimana SRI ASIH meminta uang kepada Kepala Desa Atolanu sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait hasil temuan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan tersebut pada tahun 2021 setelah dikirim oleh wartawan atas nama MUIS dalam bentuk foto lewat whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan bagaimana proses pembuatan surat pernyataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa satu minggu setelah Saksi membaca berita tersebut pada tanggal 7 Desember 2021 Terdakwa menemui Saksi di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka untuk Saksi mediasi antara Terdakwa dan SRI ASIH namun saat itu tidak da konfirmasi dari Terdakwa apakah bersedia untuk dimediasi atau tidak sehingga akhirnya mediasi tidak pernah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh MUH. SADAR yang menjabat sebagai Irbn Wilayah I untuk memanggil dan meminta kepada Terdakwa membuat surat pernyataan terkait pemberian uang oleh Terdakwa kepada SRI ASIH;
- Bahwa MUH. SADAR adalah orang yang paling banyak menyampaikan kepada Saksi agar SRI ASIH dipindahkan dari Inspektorat Kolaka Timur;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi selaku Kepala Inspketorat Kolaka Timur pernah melaksanakan Pembinaan Teknis tentang pencegahan Korupsi di hotel Azisah Kendari namun pada saat itu juga ada pembahasan mengenai

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku dan keberadaan SRI ASIH di Inspektorat oleh 16 (enam belas) pegawai dimana ada petisi yang ditandatangani 16 (enam belas) orang agar SRI ASIH dipindahkan karena ketidakcocokan teman-teman pegawai dengan SRI ASIH dan tidak ada pembahasan menyangkut surat pernyataan yang akan dibuat oleh Terdakwa tentang pemerasan SRI ASIH serta saat itu Saksi tidak pernah memerintahkan MUH. SADAR memanggil Terdakwa untuk membuat surat pernyataan;

- Bahwa petisi untuk memindahkan SRI ASIH dari Inspektorat yang ditandatangani oleh 16 (enam belas) pegawai termasuk Saksi tersebut rencananya akan disampaikan ke Bupati dan BKSDM;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Inspektur di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai bulan Mei 2022 menggantikan Barwik Sirait;
- Bahwa SRI ASIH saat ini sudah tidak menjabat di Inspektorat Kolaka Timur dan sudah dipindahkan ke Kecamatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

6. Saksi MARCE KASIM, S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi menjadi ASN di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan November 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi melihat di facebook Corong Sultra ada pemberitaan tentang Inspektorat Kolaka Timur atau tentang adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh SRI ASIH terhadap Terdakwa sebagai Kepala Desa Atolanu yang meminta uang dan didalam pemberitaan tersebut terlampir surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Atolanu tapi pemberitaan media Corong Sultra tersebut keesokan harinya tidak bisa dibuka lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah tahu mengenai proses pembuatan surat pernyataan oleh Terdakwa, nanti setelah muncul di pemberitaan media online barulah Saksi tahu adanya surat pernyataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Bimtek di hotel Azisah Kendari namun Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembahasan mengenai perilaku SRI ASIH yang menerima uang dari Kepala Desa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 MUH. SADAR tidak pernah memberikan surat pernyataan Terdakwa kepada Saksi yang isinya tentang permintaan uang oleh SRI ASIH dan Saksi tidak pernah meminta surat pernyataan Terdakwa kepada MUH. SADAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Desa Atolanu pernah dilakukan pemeriksaan atau audit tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani petisi berupa pernyataan sikap yang menolak SRI ASIH berada di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa di grup whatsapp Inspektorat Revolution ada link berita yang dikirim tentang SRI ASIH memeras Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

7. Saksi ABDUL MUIS Alias MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH dimana Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Sri Asih melakukan pemerasan
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya surat pernyataan Terdakwa tersebut berawal pada tahun 2021 adanya isu yang berkembang di masyarakat bahwa ada oknum pegawai Inspektorat Koltim yang memeras Kepala Desa sehingga Saksi sebagai wartawan online Corong Sultra mencoba menelusuri apakah benar atau tidak dengan mencari informasi di lingkup Pemda Kolaka Timur lalu menjurus ke Inspektorat kemudian saksi bertemu dengan HUSAIN di ruang penjagaan kantor dan mewawancarainya;
- Bahwa setelah Saksi selesai mewawancarai HUSAIN, pada saat itu Saksi mendapat data dari seseorang berupa foto copy surat pernyataan yang ditulis Terdakwa dan saat itu saksi foto surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil foto surat pernyataan terdakwa dalam rangka untuk dimuat dalam berita online namun sebelum Saksi muat dalam berita, Saksi tidak mencoba konfirmasi langsung kepada Terdakwa dan Saksi sudah coba untuk konfirmasi ke SRI ASIH dengan menanyakan keberadaan SRI ASIH kepada HUSAIN dimana menurut HUSAIN bahwa SRI ASIH sedang perjalanan dinas luar daerah sehingga Saksi tidak juga minta klarifikasi kepada SRI ASIH;
- Bahwa dengan adanya foto surat pernyataan akhirnya Saksi buat berita dan dimuat di media CorongSultra yang isinya secara garis besar oknum

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat diduga melakukan pemerasan ke kepala desa dengan nilainya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerbitkan berita tentang adanya surat pernyataan Terdakwa itu hanya satu kali dan Saksi sendiri yang menulis berita tersebut dengan cara Saksi mengetik di handphone;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah pemberitaan yang Saksi muat tersebut Saksi sempat dihubungi SRI ASIH karena SRI ASIH minta untuk bertemu kemudian SRI ASIH tidak mau menggunakan hak jawabnya tetapi SRI ASIH minta supaya berita sebelumnya dihapus dengan alasan karena malu dan tidak enak dengan keluarga sehingga akhirnya Saksi menghapus berita yang Saksi muat tersebut;
- Bahwa selain media online CorongSultra, hampir semua media yang ada di Kolaka Timur juga memberitakan sama terkait SRI ASIH namun yang pertama memberitakan adalah CorongSultra;
- Bahwa selain Saksi mengambil foto dokumentasi surat pernyataan, Saksi juga merekam pembicaraan pegawai Inspektorat di handphone;
- Bahwa narasi berita yang Saksi muat di CorongSultra adalah berdasarkan pada rekaman pembicaraan Terdakwa yang diambil oleh pegawai Inspektorat, jadi sumbernya tidak hanya dari Husain dan fotocopy surat pernyataan, namun juga dengan bukti rekaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Atolanu sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik melalui surat pernyataan secara tertulis yang kemudian dimuat di edia online;
- Bahwa Terdakwa yang menulis surat pernyataan tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di ruangan MUH. SADAR yang isinya bahwa SRI ASIH telah menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membantu Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut adalah IRWAN JAYA dimana IRWAN JAYA membantu dalam hal kata-kata dalam surat pernyataan seperti kata-kata “telah meminta sejumlah uang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)” dan Terdakwa mengikuti kata-kata IRWAN JAYA;

- Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan sendiri kerta untuk membuat surat pernyataan saat itu tetapi ada kertas di ruangan MUH. SADAR dan setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut IRWAN JAYA menyuruh menempelkan materai lalu Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut selanjutnya surat pernyataan itu Terdakwa simpan di atas meja ruangan MUH. SADAR dan MUH. SADAR mengambilnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menulis surat pernyataan, hanya ada IRWA JAYA saja di ruangan MUH. SADAR sedangkan MUH. SADAR pada saat itu keluar sholat;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa ditelepon oleh JUSMAN dan Terdakwa disuruh ketemu dengan MUH. SADAR dimana JUSMAN menyampaikan alasannya terkait temuan di Desa Atolanu agar Terdakwa membuat surat pernyataan namun saat itu Terdakwa menolak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dihubungi untuk membuat surat pernyataan dimana Terdakwa disuruh oleh MUH. SADAR karena katanya untuk menyelesaikan permasalahan di Inspektorat dan menurut MUH. SADAR kalau SRI ASIH sering memeras Kepala Desa dan hal itu mencoreng nama baik Inspektorat lalu sebagai bukti untuk atasan MUH. SADAR makanya harus ada surat pernyataan dari Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa mau membuat surat pernyataan tersebut karena MUH. SADAR menyampaikan untuk menyelesaikan masalah inspektorat selain itu menurut informasi MUH. SADAR bahwa ada desa lain juga yang membuat surat pernyataan, sehingga Terdakwa berfikir untuk memperbaiki Inspektorat kedepannya maka Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut karena memang pernah terjadi sekitar bulan Juni 2020 SRI ASIH menerima uang dari Terdakwa karena adanya hasil temuan pemeriksaan Inspektorat bulan Juni 2020 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terkait pengelolaan Anggaran Desa Atolanu dan SRI ASIH menyampaikan penyelesaiannya ikuti aturan SRI ASIH yaitu 50 (lima puluh) persen dari hasil temuan harus dibayarkan namun saat itu terjadi tawar menawar hingga akhirnya yang Terdakwa serahkan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut karena mengikuti aturannya SRI ASIH dan Terdakwa juga merasa saat itu ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran dimana Terdakwa menyerahkan langsung kepada SRI ASIH di ruangan NUR PURBO sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Bendahara Desa Atolanu dimana NUR PURBO juga menerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut kemudian temuan Inspektorat menjadi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akhirnya temuan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah dikembalikan ke kas Desa Atolanu;
- Bahwa Terdakwa sudah menindaklanjuti temuan Inspektorat dalam waktu 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan dan menyampaikan kepada pimpinan Inspektorat saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada SRI ASIH;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa membuat surat pernyataan kemudian langsung ada pemberitaan di media sosial namun Terdakwa tidak mengetahui yang menerbitkan surat pernyataan Terdakwa ke media online dan Terdakwa tidak pernah diwawancarai oleh wartawan;
- Bahwa pernah ada upaya proses mediasi mengenai masalah ini namun SRI ASIH tidak pernah datang sedangkan Terdakwa datang terus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Atolanu;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa adanya surat pernyataan yang dibuat Terdakwa;
  - Bahwa SRI ASIH dan tim Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan di Desa Atolanu tentang administrasi dan fisik pembangunan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan ada temuan kelebihan bayar yang jumlahnya

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian kami dipanggil dan datang ke kantor Inspektorat lebih dari 2 (dua) kali;

- Bahwa pada pertemuan pertama, Saksi bertemu dengan SRI ASIH dan NUR PURBO di ruangan SRI ASIH lalu disampaikan ada temuan kelebihan bayar dan tanggapan kami kalau memang ada temuan kami siap akan mengembalikan;
  - Bahwa pada pertemuan selanjutnya bertempat di ruangan SRI ASIH, SRI ASIH menyampaikan ada cara untuk selesaikan yaitu menyetor sejumlah uang yang diminta yaitu 50 (lima puluh) persen dari temuan dimana awalnya kami tidak mengiyakan karena jumlahnya terlalu besar lalu kami menawarkan akhirnya didapatlah angka sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk Aparat Penegak Hukum dan Rp10.000.000,00 untuk pembeli bensin;
  - Bahwa penyerahan uang tersebut secara bertahap yaitu pertama Terdakwa dan Saksi menyerahkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh NUR PURBO didampingi SRI ASIH di ruangan NUR PURBO, lalu di hari yang sama juga Saksi sendiri yang menyerahkan Rp50.000.000,00 di ruangan NUR PURBO dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ruangannya SRI ASIH;
  - Bahwa penyerahan uang tersebut tidak ada bukti tanda terima ataupun bukti dokumentasi;
  - Bahwa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah uang Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
  - Bahwa setelah uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan akhirnya temuan Inspektorat menjadi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang telah dikembalikan;
  - Bahwa pada tahun 2021 terungkap pemerasan uang oleh Sri Asih di media dimana dalam berita itu ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan dan bagaimana proses Terdakwa dapat menulis surat pernyataan tetapi Terdakwa membenarkan pernah menulis surat pernyataan di kantor Inspektorat karena diminta oleh orang Inspektorat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;
2. Saksi MUH. HATTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Kesra Desa Atolanu sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Desa Atolanu sampai dengan sekarang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Saksi SRI ASIH yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa SRI ASIH dan tim Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan di Desa Atolanu tentang administrasi dan fisik pembangunan;
- Bahwa Saksi pernah ikut datang ke kantor Inspektorat namun saat itu Saksi tidak ikut masuk di dalam ruangnya SRI ASIH dan Saksi hanya menunggu di luar ruangan;
- Bahwa Saksi tidak ada ketika penyerahan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada SRI ASIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tanda terima uang ke SRI ASIH pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membuat surat pernyataan tentang SRI ASIH melakukan pemerasan dengan menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa selaku Kepala Desa Atolanu;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi SRI ASIH bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur termasuk Saksi NUR PURBO berdasarkan surat tugas Plt. Inpektur pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur melakukan audit khusus penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi Polres Kolaka di Desa Atolanu;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan kelebihan bayar yang harus dikembalikan ke kas Desa selanjutnya Terdakwa beberapa kali dipanggil oleh tim audit Inspektorat di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka terkait temuan tersebut dan akhirnya temuan dari Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur yang dipimpin oleh Saksi HUSAIN T, melakukan pembinaan teknis di hotel Azisah Kota Kendari yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Kolaka Timur dan pada saat itu terjadi pembahasan agar SRI ASIH dipindahkan dari Inspektorat

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka karena adanya ketidakhorminsan dengan pegawai lainnya sehingga 16 (enam belas) orang pegawai Inspektorat antara lain HUSAIN. T, MUH. SADAR, MARCE dan IRWAN JAYA pada saat itu menandatangani petisi agar SRI ASIH dipindahkan dari kantor Inspektorat;

- Bahwa pada Bulan November 2021, MUH. SADAR memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor Inspektorat dengan tujuan agar Terdakwa membuat surat pernyataan tentang SRI ASIH yang menerima uang dari Terdakwa ketika adanya audit tahun 2020 dimana awalnya Terdakwa menolak untuk melakukan hal tersebut tetapi karena MUH. SADAR menyampaikan untuk keperluan internal kantor Inspektorat dan Terdakwa merasa agar Inspektorat lebih baik lagi kedepannya karena menurut Terdakwa tindakan tersebut benar dilakukan oleh SRI ASIH maka Terdakwa menyetujui datang menemui MUH. SADAR di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor Inspektorat tersebut kemudian Terdakwa diantar oleh IRWAN JAYA untuk bertemu MUH. SADAR di ruangannya lalu pada saat di ruangan MUH. SADAR tersebut MUH. SADAR meminta Terdakwa membuat surat pernyataan tentang SRI ASIH selanjutnya MUH. SADAR menyerahkan kertas kemudian Terdakwa menulis surat pernyataan yang dibantu oleh IRWAN JAYA sedangkan MUH. SADAR keluar dari ruangannya untuk melaksanakan sholat;
- Bahwa adapun isi surat pernyataan yang Terdakwa tulis pada pokoknya yaitu "bahwa benar Saudara SRI ASIH MUDIYANTINI meminta uang kepada saya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (Aparat Penegak Hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain";
- Bahwa setelah Terdakwa menulis surat pernyataan tersebut MUH. SADAR kembali ke ruangannya lalu membaca surat yang Terdakwa buat, setelah itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan diatas materai kemudian Terdakwa meninggalkan surat tersebut diatas mejas MUH. SADAR dan Terdakwa pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian ABDUL MUIS yang merupakan wartawan media online CorongSultra mendapatkan informasi tentang adanya surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tersebut kemudian ABDUL MUIS mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur dan saat itu ABDUL MUIS mendapatkan foto copy surat pernyataan dari salah seorang pegawai Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur sehingga ABDUL MUIN menfora surat

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



tersebut selanjutnya menerbitkan berita di media online CorongSultra dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat Koltim diduga peras kades" dengan menampilkan pula foto surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa pemberitaan tentang SRI ASIH yang menerima uang dari Terdakwa berdasarkan surat pernyataan Terdakwa tersebut tidak hanya diberitakan oleh CorongSultra tetapi diberitakan pula oleh beberapa media online lainnya seperti Sultra News dan DM 1;
- Bahwa akibat pemberitaan di media online dan juga surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut SRI ASIH merasa keberatan dan malu serta tercemar nama baiknya karena Terdakwa merasa tidak melakukan seperti yang ditulis dan diberitakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, namun oleh karena dakwaan alternatif ketiga bentuknya subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum;
4. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;
5. Jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat pernyataan tentang adanya penerimaan sejumlah uang oleh SRI ASIH dari Terdakwa terkait hasil temuan tim Inspektorat Kabupaten Kolaka ternyata tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya kepada SRI ASIH sebelum SRI ASIH melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib, maka menurut Majelis Hakim unsur yang keempat yaitu jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair dalam alternatif ketiga Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ketiga primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum;
4. Jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama IDRIS, SP Bin JUMA, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, yang dalam hubungannya dengan kesengajaan tersebut adalah adanya penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika adanya keinginan beberapa pegawai Inspektorat Kolaka Timur yang membuat petisi pada bulan Oktober 2021 ketika berada di hotel Azisah Kota Kendari agar SRI ASIH dikeluarkan atau dimutasi dari kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur karena adanya ketidakharmonisan hubungan diantara SRI ASIH dengan pegawai lainnya, sehingga MUH. SADAR sebagai salah satu pegawai Inspektorat Kolaka Timur memanggil Terdakwa selaku Kepala Desa Atolanu agar Terdakwa membuat surat pernyataan tentang tindakan SRI ASIH yang pada tahun 2020 melakukan audit bersama tim dari Inspektorat Kolaka Timur di Desa Atolanu telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa atas temuan yang diperoleh tim Audit tersebut;

Menimbang, bahwa atas panggilan yang dilakukan MUH. SADAR tersebut awalnya Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan MUH. SADAR namun setelah mendapat penyampaian dari MUH. SADAR bahwa hal tersebut untuk kepentingan internal kantor Inspektorat dan juga Terdakwa merasa bahwa tindakan SRI ASIH tersebut benar pernah dilakukan tahun 2020 serta Terdakwa yang mengharapkan agar Inspektorat kedepannya lebih baik maka Terdakwa memenuhi ajakan MUH. SADAR dan mendatangi kantor Inspektorat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Inspektorat dan bertemu dengan IRWAN JAYA serta MUH. SADAR selanjutnya MUH. SADAR menyuruh Terdakwa menulis surat pernyataan dengan bantuan IRWAN JAYA di ruangan MUH. SADAR yang isinya “bahwa benar Saudara SRI ASIH MUDIYANTINI meminta uang kepada saya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (Aparat Penegak Hukum). Transaksi ini saya lakukan di kantor Inspektorat Kolaka Timur pada tahun 2020. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain” dan setelah selesai Terdakwa menandatangani surat pernyataannya tersebut diatas materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan seusai Terdakwa menulis dan menandatangani surat pernyataannya tersebut Terdakwa meninggalkan surat tersebut di meja ruangan MUH. SADAR dan beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa dan SRI ASIH selanjutnya ABDUL MUIS yang merupakan seorang wartawan mendapatkan foto copy surat pernyataan tersebut dari seorang pegawai Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur sehingga ABDUL MUIS memfoto surat tersebut lalu membuat dan menerbitkan berita di media online CorongSultra dengan judul “oknum kasubag perencanaan inspektorat Koltim diduga peras kades” dengan menampilkan pula foto surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa lalu topik berita tersebut juga diikuti oleh pemberitaan media online lainnya seperti Sultra News dan DM 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai kebenaran tentang perbuatan SRI ASIH yang pernah menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa terkait dengan hasil temuan Audit di Desa Atolanu, dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi ade charge bernama SUDIRMAN dan MUH. HATTA yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada SRI ASIH;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi ade charge tersebut namun Majelis Hakim menganggap bahwa belum ditemukan secara pasti bahwa tindakan SRI ASIH benar-benar dilakukan, hal ini dikarenakan tidak ada suatu putusan yang menyatakan bahwa SRI ASIH benar melakukan perbuatannya tersebut, terlebih lagi bahwa penerimaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap SRI ASIH tidaklah didukung dengan bukti-bukti penerimaan, termasuk Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib maupun pimpinan SRI ASIH ketika peristiwa itu terjadi tahun 2020,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Kka



terlebih lagi tindakan Terdakwa yang menuliskan surat pernyataan tersebut dilakukan setelah lebih dari 1 (satu) tahun peristiwa audit telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menuliskan surat pernyataan yang menuduh tentang adanya tindakan SRI ASIH yang menerima sejumlah uang dalam kaitannya hasil temuan Audit tahun 2020 sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dilakukan Terdakwa secara sengaja agar diketahui oleh orang lain dan akibat dari tindakan Terdakwa tersebut nama baik SRI ASIH tercoreng terlebih lagi telah termuat di media online yang dapat dibaca oleh khalayak umum, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, telah terpenuhi;

Ad.3. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara tulisan atau gambaran dengan menyiarkan atau mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa telah menuliskan surat pernyataan yang isinya pada pokoknya SRI ASIH meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum terkait hasil audit Inspektorat pada tahun 2020 di Desa Atolanu;

Menimbang, bahwa peristiwa Terdakwa membuat dan menulis surat pernyataan tersebut dilakukan di ruangan MUH. SADAR atas suruhan MUH. SADAR yang diketahui pula oleh IRWAN JAYA karena pada saat itu IRWAN JAYA yang mengantar dan menemani Terdakwa diruangan tersebut dimana akhirnya surat pernyataan Terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga terbit pemberitaan di media online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan secara tulisan untuk ditunjukkan dan diketahui oleh umum atau orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah;



Menimbang, unsur ini pada dasarnya menitikberatkan pada objek yang dihina yaitu seorang pejabat yang sedang melakukan atau menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa SRI ASIH bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur mendapat surat tugas dari pimpinannya yaitu Plt. Inspektur Nomor 700.090/39/SPT/INSP/2020 tanggal 25 Mei 2020 untuk melakukan audit khusus karena adanya permintaan dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Atolanu;

Menimbang, bahwa dari hasil audit atau pemeriksaan tersebut tim dari Inspektorat telah menemukan pelanggaran yaitu kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas Desa Atolanu selanjutnya temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Atolanu, namun pada bulan November 2021 Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang pada intinya ketika SRI ASIH melakukan audit atau pemeriksaan tahun 2020 di Desa Atolanu, SRI ASIH menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) berkaitan dengan hasil temuan Inspektorat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membuat surat pernyataan tersebut yang berkaitan saat SRI ASIH sedang melaksanakan tugasnya secara sah sebagai tim audit, maka unsur jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya jika salah satu sub unsur saja terbukti misalnya yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa Terdakwa telah menuliskan surat pernyataan berisi tentang SRI ASIH telah menerima sejumlah uang ketika melakukan audit di Desa Atolanu dimana surat pernyataan tersebut dibuat di kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur tepatnya diruangan MUH. SADAR;

Menimbang, bahwa adapun sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut karena Terdakwa diminta atau disuruh oleh MUH. SADAR dengan dibantu atau diarahkan pula oleh IRWAN JAYA saat Terdakwa menuliskan surat tersebut;





Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tersebut dengan keterlibatan orang lain pula, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidair Penuntut Umum sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan kesatu sebagaimana surat tuntutan, sebab tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa mentransmisikan dan/atau mendistribusikan muatan penghinaan ke dalam sistim transaksi elektronik karena sepengetahuan Terdakwa bahwa surat pernyataan yang dibuatnya tersebut hanya untuk dipergunakan di internal kantor Inspektorat dan Terdakwa tidak mengetahui jika surat tersebut telah dipergunakan oleh orang lain sehingga masuk ke dalam berita online. Sedangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut tidak terbuktinya tuntutan dari Penuntut Umum tentang pelanggaran terhadap Undang-undang Transaksi Elektronik, Majelis Hakim sependapat terhadap hal tersebut, namun sesuai pertimbangan unsur-unsur diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan dimana maksud dari pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan



dengan perkara yang diantaranya: kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa dan Korban;

2. Bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;
3. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan *reintegrasi sosial* Terdakwa serta pemidanaan ini sebagai usaha *prevensi* umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya bukan atas kemauan Terdakwa sendiri tetapi karena adanya suruhan MUH. SADAR;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut hanya agar kantor Inspektorat dapat lebih baik lagi kedepannya dan Terdakwa tidak menyangka bahwa tindakannya tersebut dapat menjadi masalah hingga sampai dipersidangan ini;
6. Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa surat pernyataan Terdakwa tersebut telah tersebar atau disebarkan hingga akhirnya termuat di media online;
7. Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang masih sangat dibutuhkan oleh warga desanya tersebut;
8. Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa, yang artinya selama ini Terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga karena Terdakwa baru kali ini dihadapkan di persidangan maka Terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa disertai beberapa hal pertimbangan dalam penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang pantas dan adil serta agar tidak terjadi *disparitas* diantara perkara lainnya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu SRI ASIH dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SP Bin JUMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran tertulis terhadap pejabat saat menjalankan pekerjaannya yang sah, sebagaimana dakwaan ketiga subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh I Made Santiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.